



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 120 /KPTS/BAPPEDA/2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Perencana Pertama hingga Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Daerah, prestasi kerjanya dinilai dengan menggunakan angka kredit;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Perencana Pertama hingga Perencana Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Perencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penilai:
 1. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
 2. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 3. memberikan rekomendasi mengikuti kenaikan pangkat dan/ atau jenjang jabatan;
 4. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 5. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 6. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 7. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Perencana dalam Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Sekretariat Tim Penilai:
 1. mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit perencana;
 2. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit perencana;
 3. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
 4. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
 5. menyiapkan konsep Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai;
 6. membuat konsep Keputusan Penetapan Angka Kredit;